



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 798/Pdt.G/2018/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Wilulang RT. 005 RW. 009 Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan, mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Hj. Ridin Link. Denok Julalen RT. 003 RW. 001 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Desember 2008, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 798/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 536/II/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014;

Hal. 1 dari 13. Put. No. 798/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Pemohon;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Cilegon, 13 Oktober 2015;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2015, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon sering merasa kurang dalam hal nafkah lahir;
 - 4.2 Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon, seperti sudah tidak lagi mendengarkan nasihat dari Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa sudah tidak lagi di hargai sebagai seorang suami;
 - 4.3 Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan sehingga Pemohon merasa tidak nyaman;
5. Bahwa akibat dari sifat Termohon sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Juli 2018, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1

Hal. 2 dari 13. Put. No. 798/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan Talak Satu Raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah nyata datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, di persidangan Termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 798/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 10 Desember 2018, namun pada berita acara relaas panggilan Termohon tanggal 28 Desember 2018 menjelaskan bahwa Termohon tidak lagi tinggal di alamat pada permohonan Pemohon, atas dasar tersebut Pemohon menyampaikan alamat Termohon yang baru, dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Termohon tetap tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13. Put. No. 798/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan pada identitas alamat Termohon saat ini di Link. Kubang Welut, Rt. 002, Rw. 004, Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: 3672032712930003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 27 Desember 2015, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 536/11/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah mengaku mengenal Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Wilulang, Rt. 004, Rw. 005, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon,
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, selama berumah tangga keduanya tinggal di rumah saksi, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang pada saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2015, saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut dan selebihnya dari cerita Pemohon;

Hal. 4 dari 13. Put. No. 798/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak betah tinggal di rumah saksi, Termohon lebih banyak di kamar, jarang melakukan pekerjaan rumah tangga, saksi yang memasak untuk Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon kadang bekerja kadang tidak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dibantu saksi;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran, pada waktu itu saksi melihat keduanya saling tarik menarik, hingga lemari pakaian di kamar rusak, saksi juga mendengar Termohon ingin minta diceraikan. Setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak mau berkumpul kembali;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. NAMA SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Link. Wilulang, Rt. 004, Rw. 005, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon sejak kecil dan bertetangga;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, keduanya sering bertengkar, saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut dan selebihnya dari cerita Pemohon;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Pemohon, Termohon sering mengeluh masalah penghasilan karena Pemohon tidak punya pekerjaan tetap, meskipun uang belanja kurang, orangtua Pemohon membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 13. Put. No. 798/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Juli 2018, Termohon pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang saksi lihat keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon mencukupkan alat bukti yang telah diajukan dan di persidangan telah memberi kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengaku beralamat di Link. Wilulang RT. 005 RW. 009 Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tempat tinggalnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1) dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah sebagaimana tersebut dalam gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama

Hal. 6 dari 13. Put. No. 798/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sebagaimana bukti P.2, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna terbukti Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahannya secara Islam, sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi *absolut* pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang atas Permohonan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, Permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Hal. 7 dari 13. Put. No. 798/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon. Hal tersebut sesuai dengan doktrin fiqih dalam kitab Al-Anwar II hal 55 yang artinya sebagai berikut “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib maka perkara ini dapat diputus dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2015 yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah lahir, Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon sering bersikap egois yang berlebihan yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *jo.* Pasal 76 ayat 1 Undang undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak utuh karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya diakibatkan pertengkaran

Hal. 8 dari 13. Put. No. 798/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering terjadi antara keduanya hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi sebagai orang dekat Pemohon, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2014 Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Nomor: 536/II/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2015, disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Pemohon, Termohon sering mengeluh tentang penghasilan Pemohon karena Pemohon tidak punya pekerjaan tetap, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dibantu oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2018, Termohon pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang tidak mau berkumpul kembali bersama Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Hal. 9 dari 13. Put. No. 798/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “*sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....*”

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu” Pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, fakta-fakta tersebut di atas, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT tercantum dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan kalau mereka memutuskan hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah itu mendengar dan mengetahui”.

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta *in casu* Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan

Hal. 10 dari 13. Put. No. 798/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudlorat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudloratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka permohonan beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka permohonan beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang

Hal. 11 dari 13. Put. No. 798/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, ikrar talak akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai telah berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 125 HIR. Termohon dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami, Husnul Muhyidin. S.Ag, sebagai Ketua Majelis, dan Ana Faizah, SH dan Hidayah. SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan

Hal. 12 dari 13. Put. No. 798/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pula oleh hakim-hakim anggota tersebut didampingi Ida Zahrotul Hidayah. SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

1. ANA FAIZAH. SH

H. HUSNUL MUHYIDIN. S.Ag

ttd

2. HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

IDA ZAHROTUL HIDAYAH. SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	600.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	691.000,00

Hal. 13 dari 13. Put. No. 798/Pdt.G/2018/PA.Clg